

BREVET PAJAK A/B

4. Pendaftaran NPWP - PKP, Pembukuan - Pencatatan

KUP A

Materi I – NPWP & PKP

NPWP & PKP

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

NPWP & PKP

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

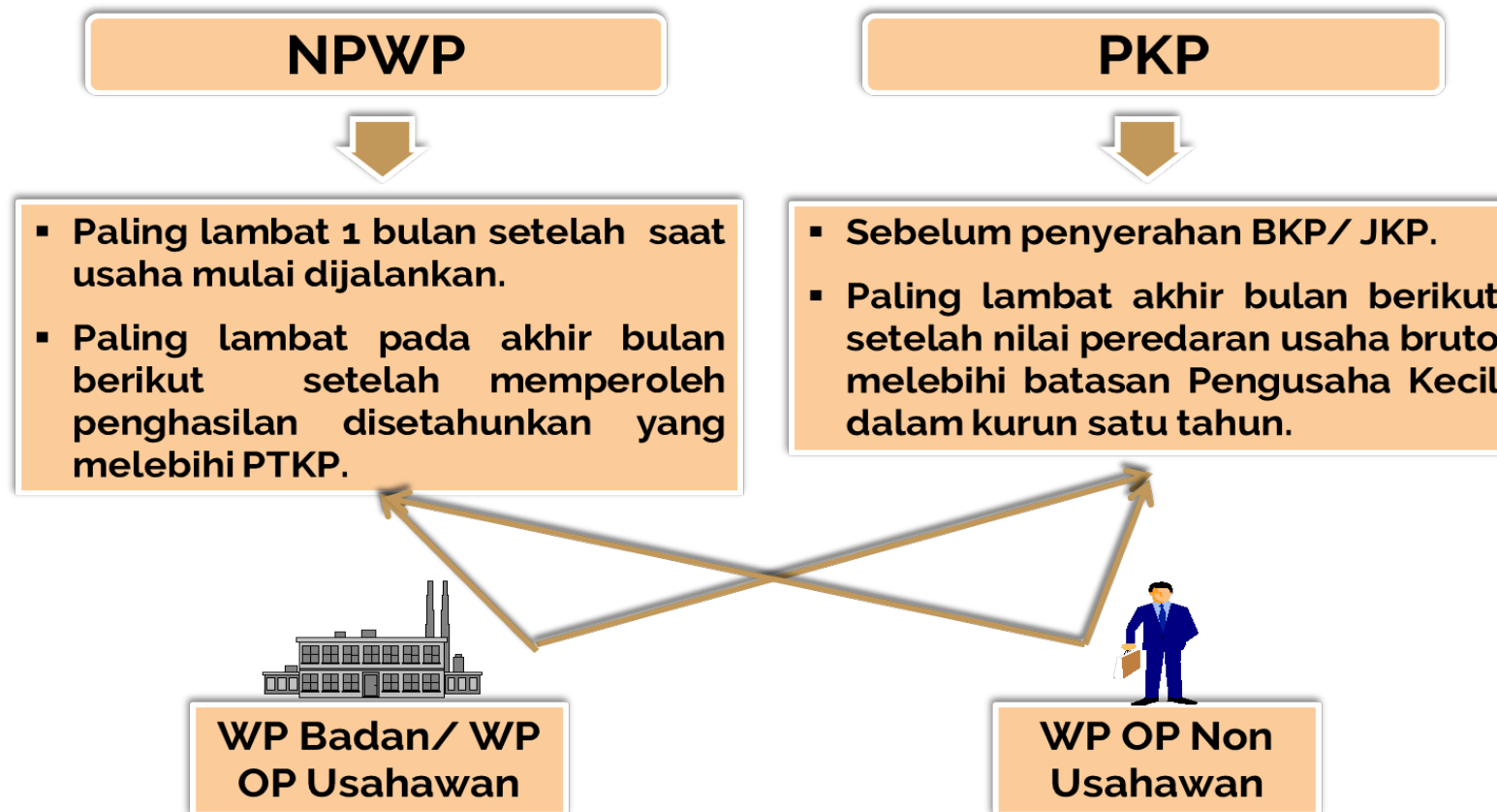
MENDAFTAR

1. Kewajiban pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), berlaku untuk:
 - WP OP yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas,
 - WP OP yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, namun berpenghasilan melebihi PTKP.
 - Wanita yang telah menikah dan menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri.
 - Setiap WP Badan.
 - Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak

MENDAFTAR

1. Kewajiban pendaftaran untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), berlaku untuk:
 - Pengusaha yang memiliki peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00 (batasan pengusaha kecil).
 - Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan.

Jangka Waktu Pendaftaran Pasal 2 Ayat (5), dan PER No. 44/ PJ./ 2008



Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Pasal 2 Ayat (1), dan (3)

- Berlaku bagi WP Badan atau WP OP yang tak berkegiatan usaha di tempat tinggal.

**KPP Tempat
Kedudukan Usaha**

**KPP Tempat
Kedudukan Usaha
dan KPP Tempat
Tinggal**

- Berlaku bagi WP OP yang berkegiatan usaha di tempat tinggal.

NPWP

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

24 . 123 . 456 . 7 - 432 . 000

Kode Wajib Pajak

**Kode Administrasi
Perpajakan**

Data Pendukung (Persyaratan) NPWP



NPWP atau Pengukuhan Secara Jabatan



Jika tidak melakukan pendaftaran, akan diterbitkan NPWP atau dikukuhkan secara jabatan oleh Dirjen Pajak.

Syarat NPWP dapat dihapus - Psl 2(6)



Penyebab Pencabutan Pengukuhan PKP



KUP B

Materi II – Pembukuan & Pencatatan

Pembukuan - Pasal 1 Angka (27)

Pembukuan merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi:

- Harta.
- Kewajiban.
- Modal.
- Penghasilan dan biaya.
- Harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa.

Pembukuan ditutup dengan penyusunan laporan keuangan yang meliputi:

- Neraca.
- Laporan laba rugi.

Kewajiban Pembukuan - Pasal 28 Ayat (1) dan (2)

Subjek yang wajib melaksanakan pembukuan, meliputi:

- WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- WP Badan.

Subjek wajib melaksanakan pencatatan sebagai pengganti pembukuan, meliputi:

- WP OP yang diizinkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN).
- WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Syarat Pembukuan - Pasal 28 Ayat (3), (4), (5) dan (7)

Harus memperhatikan itikad baik.

Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Diselenggarakan di Indonesia.

Menggunakan huruf latin.

Menggunakan angka arab.

Menggunakan satuan mata uang rupiah.

Menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

Diselenggarakan dengan stelsel akrual atau stelsel kas secara taat asas.

Minimal terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian.

Syarat Perubahan Tahun Buku atau Metode Pembukuan

Perubahan yang dapat dilakukan meliputi:

- Tahun buku.
- Metode pembukuan, seperti:
 - Pengakuan penghasilan dan biaya.
 - Penyusutan aset tetap.
 - Penilaian persediaan.

Syarat yang harus dipenuhi:

- Memperoleh persetujuan Dirjen Pajak.
- Diajukan sebelum dimulainya tahun buku dengan disertai alasan perubahan.

Pembukuan dalam Bahasa & Mata Uang Asing

Pasal 28 Ayat (8), dan PMK No. 24/ PMK.03/ 2012

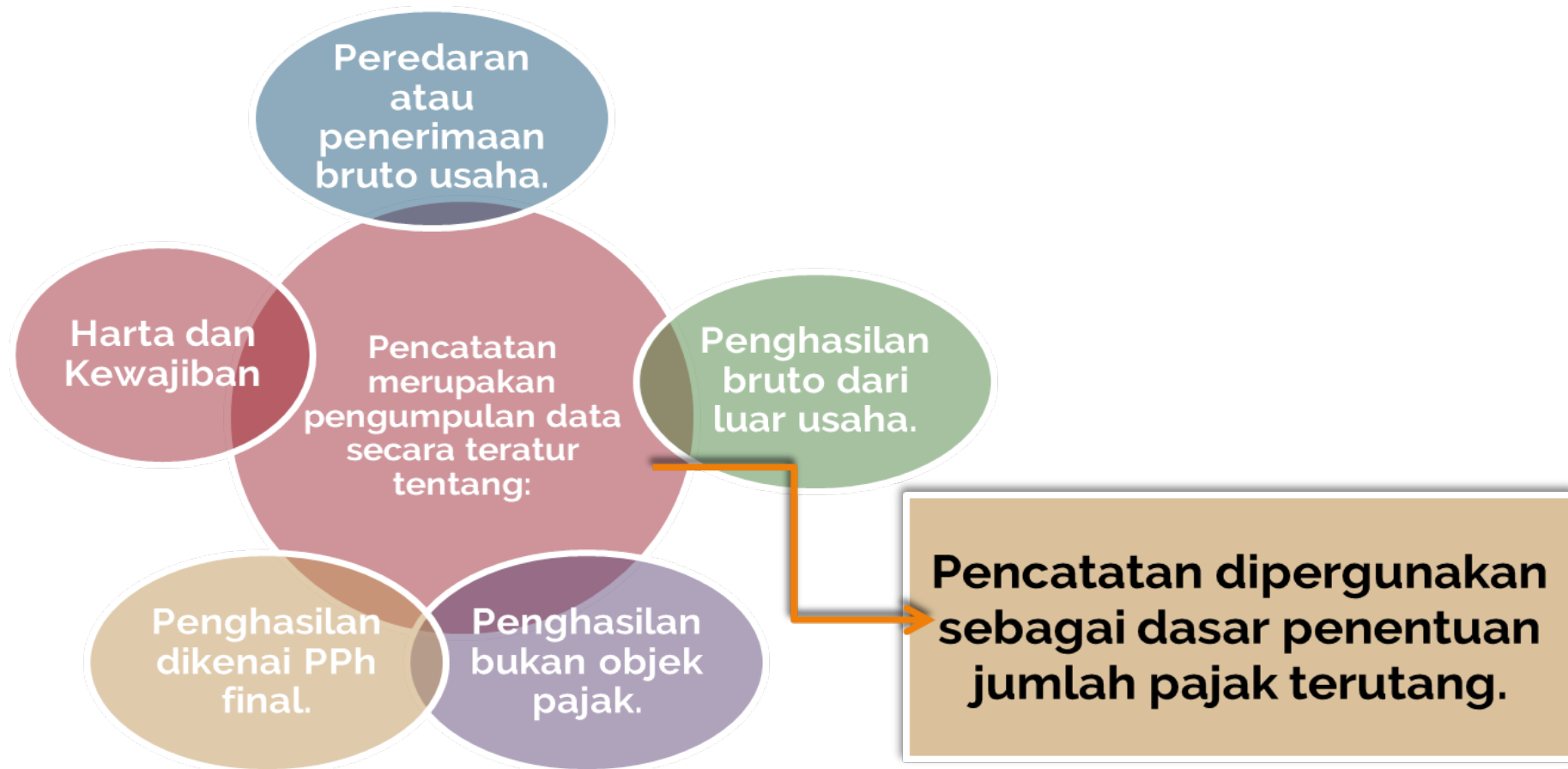
Memerlukan izin Menkeu, apabila dilakukan oleh WP sebagai berikut:

- WP dalam rangka PMA.
- BUT
- WP terdaftar di bursa efek LN.
- KIK yang menerbitkan reksadana berdenominasi dollar AS.
- WP yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri.

Memberitahukan secara tertulis kepada KPP setempat, apabila dilakukan oleh:

- WP dalam rangka kontrak karya.
- WP Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Pencatatan Pasal 28 Ayat (9), PMK No. 197/ PMK.03/ 2007



Syarat Pencatatan

Pencatatan dilaksanakan berdasar stelsel kas.

Jangka waktu pencatatan meliputi 12 bulan, sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Pencatatan dilaksanakan secara kronologis dan sistematis sesuai urutan tanggal.

Pencatatan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia dan mata uang rupiah.

Didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan yang disimpan minimal untuk jangka 10 tahun.

Penyimpanan Buku, Catatan, Dokumen

Penyimpanan selama 10 tahun di Indonesia wajib dilakukan atas dasar pembukuan, meliputi:

- Buku
- Catatan
- Dokumen
- Hasil pengolahan data pembukuan yang dikelola secara elektronik atau *online*.

Penyimpanan wajib dilakukan oleh:

- WP OP, di tempat kegiatan usaha atau tempat tinggal.
- WP Badan, di tempat kedudukan.